



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MEGALUH
DESA TURIPINGGIR

Jalan Perdamain Nomor 79 Telp 0321-3719065

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TURIPINGGIR
NOMOR 188/22 /415.59.13/2014**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);
 6. Peraturan Desa Turipinggir Nomor 01 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Turipinggir;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Turipinggir Nomor: 140/09/415.59.13/pan.selcksi/2014 , tanggal 18 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
 2. Keputusan BPD Nomor : 140/05/415.59.13/BPD/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
 3. Rekomendasi Camat Megaluh Nomor 140/388/415.59/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **JATMIKO**
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 7 Desember 1986
Jabatan : Staf Pembangunan
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Turipinggir
pada tanggal ; 20 Desember 2014
KEPALA DESA TURIPINGGIR



- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
3. Sdr. Camat Megaluh
4. Sdr. Ketua BPD Turipinggir

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TURIPINGGIR
Nomor : 188/22 /415.59.13/2014
Tanggal : 20 Desember 2014

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1				
1	JATMIKO	Jombang, 7 Desember 1986	Staf Pembangunan	

KEPALA DESA TURIPINGGIR

DIDIK HARIANTO